

BAB II

PENAGIHAN PAJAK

A. Sejarah Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan sekarang pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya telah dilakukan dengan modernisasi, namun perlu diingat bahwa sebelum kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini telah dikenal kelompok yang masih bersifat sederhana, primitif dan kecil dalam bentuk suku-suku, kesatuan daerah, kesatuan keturunan. Dengan adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat, kemudian timbul adanya kepentingan-kepentingan secara bersama bagi masyarakat itu sendiri. Penyelenggara daripada masyarakat yang sederhana itu diurus dan diatur oleh orang-orang yang dituangkan dalam masyarakat misalnya Kepala Suku, Kepala Marga.¹⁹

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma). Sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat).²⁰ Ketika itu rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain.

Sebelum masyarakat tersebut di atas melakukan "pembayaran pajak", pada zaman dahulu kala telah dilakukan pemungutan pajak yaitu oleh *Zakheus* (si pemungut pajak) di kota Yerikho; walaupun dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya *Zakheus* melakukan dengan cara memeras. Pemungutan pajak yang dilakukan *Zakheus* tersebut tidak sesuai dengan penyelenggaraan masyarakat sederhana tersebut dan apalagi untuk sekarang ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana kepentingannya untuk rakyat

¹⁹ Fidel. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*, (Jakarta: Murai Kencana, 2010)., hlm.1

²⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)., hlm.1

dan penyelenggaraan negara. Si *Zakheus* memungut pajak dilakukannya untuk kepentingan sendiri. Namun, pada saat *Zakheus* mengembalikan setengah dari miliknya (dari hasil pemungutan pajaknya) kepada orang miskin dan pemungutan pajak yang dilakukannya dengan cara pemerasan dikembalikan *Zakheus* kepada orang yang diperasnya sebanyak empat kali lipat. Itu berarti pemungutan pajak telah dilakukan dari zaman *Zakheus* hingga sekarang ini.²¹

Pada mulanya, pemungutan pajak ini terdapat banyak penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Salah satu penyalahgunaan dalam bidang ini ialah pemberian hak istimewa berkenaan dengan pemungutan pajak atau bahkan pemberian pembebanan pajak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada negara atau raja.²²

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 di landasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.²³

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. sejauh ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang meliputi:

- a) UU No. 11 Tahun 1994
- b) UU No. 16 Tahun 2000
- c) UU No. 28 Tahun 2007

²¹ Fidel., *Op.Cit.*, hlm.3

²² Suandy, Early. *Hukum Pajak*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2005)., hlm.10

²³ Casavera. *Perpajakan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009)., hlm.2

Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ini, dengan tetap menganut sistem *Self Assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:²⁴

- a) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b) Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c) Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d) Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e) Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f) Meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g) Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di

²⁴ *Ibid.*, hlm.3

bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.²⁵

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:²⁶

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas bendaharawan Pemerintah;
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan;
4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 Tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa

²⁵ Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Pertama, 2008, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008), hlm.20

²⁶ "Sejarah Lelang" <http://www.google.com>, 18 Juni 2010

kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah.²⁷

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Dari uraian di atas, tampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri, melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Untuk mengetahui apa arti pajak, berikut ini beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut:²⁸

Definisi atau pengertian pajak menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. M.J.H.Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgetter* saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

Definisi atau pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

²⁷ “Sejarah Perpajakan” <http://google.com>, 18 Juni 2010

²⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton., *Op.Cit.*, hlm.6

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur “dapat dipaksakan” artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan Penyitaan bahkan bisa dengan melakukan Penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dari 4 (empat) pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:²⁹

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang;
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan;
- 3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan

²⁹ Mardiasmo., *Op.Cit.*, hlm.4

- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besar pemungutan pajak. Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Dari uraian tersebut dapatlah diambil pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁰ Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

A.I. Peranan dan Fungsi Pajak

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama.

Lebih nyata lagi, ketika masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, sering kali tidak disadari bahwa sebenarnya mereka telah menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari. Bahkan bila direnungkan

³⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

secara dalam, sebenarnya manfaat pajak sudah kita rasakan terlebih dahulu sejak kita di dalam kandungan.

Penyediaan sarana dan prasarana publik yang kita manfaatkan hanya dapat tersedia karena peran pemerintah yang membutuhkan pengorbanan besar mengumpulkan dana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya melalui sumber pembiayaan dari pajak dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakatnya.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeteir* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi dari pajak tersebut adalah.³¹

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Jadi, makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Manfaat itu tergambar pada fungsi *budgetair* pajak yang merupakan fungsi utama pajak, disamping fungsi pendukung, yaitu fungsi *regulerend*.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.

³¹ Mardiasmo., *Op.Cit.*, hlm.2

Fasilitas perpajakan sebagai perwujudan dari fungsi pajak *regulerend* yang terdapat pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ditujukan kepada badan-badan baru yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah. Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.

3. Fungsi Demokrasi

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

4. Fungsi Redistribusi

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak ketiga dan keempat di atas seringkali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ketiga dan keempat bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern, fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.³²

- 1 Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2 Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3 Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4 Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5 Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

32 *Ibid.*, hlm.5

A.II. Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Penggolongan Pajak³³

Pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sasarannya/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan

³³ *Ibid.*, hlm. 6

hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
Adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
Adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu *Official Assessment System, Semiself Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System*.³⁴

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini, masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu

³⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton., *Op.Cit.*, hlm.32

Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semiself Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *Official Assessment System* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Dalam *Official Assessment*

System Fiskus mengeluarkan "Surat Ketetapan Sementara" pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi "Surat Ketetapan Pajak Rampung" pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem *Semiself Assessment* dan *Withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *Self Assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak³⁵

Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

³⁵ Mardiasmo., *Op.Cit.*, hlm.54

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan Keberatan dan Banding.

C. Prosedur Tindakan Penagihan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

C.I. Pengertian Penagihan Pajak

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan tahun 1983. Sistem *Self Assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang

dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajaknya tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karenanya, untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat.³⁶

Secara rinci, Penagihan Pajak dilakukan dengan cara:

- 1) Menegur atau memperingatkan,
- 2) Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
- 3) Memberitahukan Surat Paksa,
- 4) Mengusulkan pencegahan,
- 5) Melaksanakan penyitaan,
- 6) Melaksanakan penyanderaan,
- 7) Menjual barang yang telah disita.

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga, pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atau pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.³⁷

³⁶ Djoko Muljono., *Op.Cit.*, hlm.165

³⁷ Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Pasal 1 huruf 15 Undang-undang KUP).

Pasal 12 ayat (2) Undang-undang KUP

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang KUP

Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, yang disebabkan oleh:³⁸

- 1) Pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- 2) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya,
- 3) Pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%,
- 4) Kewajiban pembukuan dan meminjamkan buku pada saat diperiksa tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Umum dan Tata Cara Perpajakan., hlm. 36

³⁸ Djoko Muljono., *Op.Cit.*, hlm.115

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang KUP

Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi Faktur Pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk

melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diketuainya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak itu sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

Surat pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen). Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak. Sebagai contoh:

- 1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas;
- 2) Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji; atau
- 3) Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikan dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data Wajib Pajak, bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT tidak benar, sehingga masih terdapat:

1. Pajak yang tidak atau kurang bayar, atau
2. Pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

Pasal 12 ayat (3) Undang-undang KUP

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang KUP

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Berbagai macam Surat Ketetapan Pajak antara lain adalah:³⁹

1) Surat Tagihan Pajak (STP),

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Pasal 1 huruf 20 Undang-undang KUP).

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang KUP

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan, selain:
 1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak, atau

³⁹ *Ibid.*, hlm.116

- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang KUP

Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang KUP

Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatannya dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui pemeriksaan atau penelitian. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan pada jenis pajak berikut ini:

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (Pasal 1 huruf 16 Undang-undang KUP).

SKPKB diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan Wajib Pajak, pada kondisi seperti berikut ini:

- a. SKPKB pada Pajak Penghasilan, terjadi apabila:
Jumlah kredit pajak lebih kecil dengan jumlah pajak yang terutang.
- b. SKPKB pada Pajak Pertambahan Nilai, terjadi apabila:
Jumlah kredit pajak lebih kecil dengan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPKB Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dapat terjadi apabila:
Jumlah pajak yang dibayar lebih kecil dengan jumlah pajak yang terutang.

3). Surat Ketetapan Pajak Nihil

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (Pasal 1 huruf 18 Undang-undang KUP). SKPN diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan Wajib Pajak, pada kondisi seperti berikut ini:

- a SKPN pada Pajak Penghasilan, terjadi apabila:
 1. Jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau
 2. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b SKPN pada Pajak Pertambahan Nilai, terjadi apabila:
 1. Jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau
 2. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- c SKPN pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dapat terjadi apabila:
 1. Jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau
 2. Pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut.

Pasal 17a ayat (1) Undang-undang KUP

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

Penjelasan Pasal 17a ayat (1) Undang-undang KUP

Menurut ketentuan Pasal ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

4). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (Pasal 1 huruf 19 Undang-undang KUP).

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan pada Wajib Pajak, didapat kondisi seperti berikut ini:

- a. SKPLB pada Pajak Penghasilan, terjadi apabila:
 - 1. Jumlah kredit pajak lebih besar dengan jumlah pajak yang terutang, atau
 - 2. Pajak tidak terutang dan terdapat kredit pajak.
- b. SKPLB pada Pajak Pertambahan Nilai, terjadi apabila:
 - 1. Jumlah kredit lebih besar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau
 - 2. Pajak tidak terutang dan terdapat kredit pajak.
- c. SKPN pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dapat terjadi apabila:
 - 1. Jumlah pajak yang dibayar lebih besar dengan jumlah pajak yang terutang atau
 - 2. Pajak tidak terutang dan terdapat pembayaran pajak.

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang KUP

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang KUP

Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan, untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar dan tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi).

5). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (Pasal 1 huruf 17 Undang-undang KUP). SKPKBT merupakan koreksi

atas ketetapan pajak sebelumnya, yang baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak. Dengan perkataan lain SKPKBT tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan SKPKBT dilakukan dengan syarat adanya data baru (*novum*) dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya SKPKBT, dan/atau data yang baru diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, SKPKBT masih dapat diterbitkan lagi. SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menambah jumlah pajak yang terutang.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang KUP

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

C.II. Dasar Penagihan Pajak

Sejak dilakukan reformasi di bidang perpajakan yang dimulai sejak tahun 1984 telah diperkenalkan apa yang disebut sebagai “*Self Assessment*”. Dalam Sistem *Self Assessment* tersebut diberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagai tindak lanjut dari reformasi perpajakan yang telah dimulai tahun 1984 tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan

yang "mendesak" dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka Pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Sedangkan salah satu tugas Juru Sita Pajak adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas. Secara preventif dimaksud agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.⁴⁰

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa pajak, dan Tahun Pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, Menteri Keuangan dan Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk Penagihan pajak pusat/daerah. Pejabat untuk penagihan pajak pusat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah adalah Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I (Propinsi), Tingkat II (Bupati) dan Tingkat II (Kodya).

Apa yang dimaksud dengan Pejabat adalah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

⁴⁰Mardiasmo., *Op.Cit.*, hlm. 119

⁴¹*Ibid.*, hlm.120

Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo.⁴²

Fiskus berwenang melakukan tindakan tersebut (Undang-undang Nomor 19/2000 Pasal 6). Dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan apabila:

- a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b) Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau;
- e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :⁴³

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. Besarnya utang pajak;
- c. Perintah untuk membayar; dan
- d. Saat pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Logika hukum dari Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19/2000 dimaksud ialah dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Apabila terdapat unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan

⁴²Djoko Muljono., *Op.Cit.*, hlm.163

⁴³ Moeljo Hadi., *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1998)., hlm.61

Umum Perpajakan, maka Pejabat segera mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak antara lain adalah seperti berikut ini:⁴⁴

- a. Surat Tagihan Pajak,
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
- d. Surat Keputusan Pembetulan,
- e. Surat Keputusan Keberatan, dan
- f. Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah besar. Prinsip-prinsip penagihannya menyimpang dalam arti bahwa pelaksanaannya dilakukan tanpa mempersoalkan apakah STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang KUP

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang

⁴⁴Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

C.III. Langkah-langkah Penagihan Pajak⁴⁵



⁴⁵ Moeljo Hadi., *Op.Cit.*, hlm.,7

I. Pelaksanaan Penagihannya⁴⁶

1). Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan penagihan pajak, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP PBB/ SKBKB/ SKBKBT/ STB atau SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2). Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

3). Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi atau telah diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

4). Pelaksanaan Sita

Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

“apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat segera menggunakan, menjual dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak”.⁴⁷

Pencabutan Sita dilaksanakan :

- a. Apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.;
- b. Berdasarkan putusan pengadilan/putusan hakim dari peradilan umum, misalnya putusan atas gugatan gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita;

⁴⁶ Djoko Muljono., *Op.Cit.*, hlm.166

⁴⁷ Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

c. Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan, misalnya objek sita terbakar, hilang atau musnah. Jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat penyitaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah menyetor ke kas Negara atau ke kas daerah. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

5). Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak pada Bank.

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Prosedur pemblokiran itu sendiri berdasarkan Surat Edaran nomor SE-05/PJ04/2007 Tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, diatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia, berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, berwenang mengeluarkan perintah tertulis pada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak tanpa mensyaratkan pencantuman nomor rekening dari Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya. Pencantuman jumlah tunggakan pajak dalam permintaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank, dimaksudkan agar dalam hal Penanggung Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank tersebut, bank melakukan pemblokiran hanya terhadap sejumlah

rekening Penanggung Pajak yang dananya cukup untuk melunasi tunggakan pajak dimaksud. Pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar diprioritaskan atas kekayaan Penanggung Pajak berupa *Monetary Assets* seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya. Khusus penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sita, penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindah bukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 tanggal 24 September 2001.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur bahwa penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
2. Bank Wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
3. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
4. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia

melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;

5. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
6. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak;

Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

6). Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Secara Lelang

Di Indonesia, lelang merupakan suatu penjualan dimuka umum yang secara resmi masuk dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stb. 1908 Nomor 1908) yang hingga sekarang masih berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 Lelang apabila diartikan dalam *Vendu Reglement* adalah penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menjual secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang, kecuali barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Lelang mempunyai fungsi yang membuatnya sangat penting dan merupakan suatu alternatif yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah seperti yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu:⁴⁸

- a. Fungsi Privat dari Lelang adalah apabila lelang ditinjau dari sisi perdagangan, pada dasarnya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian jual beli barang dengan cara-cara yang diatur dengan Undang-undang. Selain itu F.X. Sutardjo mengartikan lelang tersebut dalam dunia perdagangan sebagai alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan atas penjualan alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan atas penjualan barang yang menguntungkan para pihak terkait.
- b. Fungsi Publik dari Lelang adalah:
 - 1) Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan asset tersebut;
 - 2) Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan Law Enforcement (Penegak Hukum) yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum;
 - 3) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan uang miskin;
 - 4) Selain fungsinya yang sangat penting tersebut yang menjadikan lelang suatu alternatif penjualan yang tepat yang saat ini dipergunakan karena lelang memiliki beberapa sifat yaitu:
 1. Adil karena dilaksanakan secara terbuka untuk umum, transparansi dan objektif;
 2. Aman, karena lelang tersebut dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang yang merupakan pejabat umum yang ditunjuk untuk itu dan diangkat oleh pemerintah;
 3. Cepat, dalam arti tidak perlu negosiasi dan didahului oleh pengumuman lelang sehingga peserta lelang dapat

⁴⁸ Moeljo Hadi., *Op. Cit.*, hlm.157

berkumpul pada hari lelang dan sistem pembayaran yang tunai;

4. Mampu mewujudkan harga yang wajar dan mencerminkan harga pasar karena penawaran lelang bersifat kompetitif dan transparan;
5. Kepastian hukum, hal ini tercermin dari adanya risalah Lelang yang merupakan akta otentik, sehingga pembeli dapat mempertahankan haknya dan dapat dipakai sebagai syarat untuk peralihan hak atau balik nama;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 mengklasifikasikan Lelang menjadi:⁴⁹

1. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/ tidak dikuasai Bea Cukai lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
2. Lelang Non eksekusi adalah penjualan umum diluar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-

⁴⁹Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006

undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

- b. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat

Untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak guna melunasi utang pajak dan biaya penagihannya serta sesuai dengan Peraturan Lelang, maka setiap penjualan barang sitaan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Apabila Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, sedangkan lelang tetap harus dilaksanakan, kepada Penanggung Pajak masih diberi kesempatan untuk menentukan urutan barang yang akan dilelang. Dalam hal Penanggung Pajak tidak menggunakan kesempatan dimaksud atau apabila Pelaksanaan lelang terhadap urutan tersebut menjadi terhambat, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan kembali urutan barang yang dilelang dimaksud. Mengingat bahwa lelang merupakan tindakan lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan atau tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Akan tetapi Lelang tidak dilaksanakan:

- a. apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya;
- b. berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita;
- c. berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak;

- d. apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam.

Pada dasarnya tujuan lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Penanggung Pajak, maka:⁵⁰

- a. Pelaksana lelang agar tidak dilakukan secara berlebihan misalnya dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara lelang, seperti penentuan harga limit;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengembalikan sisa barang sitaan beserta kelebihan uang hasil lelang kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang.

II. Upaya Hukum Lainnya

Bersamaan dengan dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, maka Fiskus perlu dengan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:⁵¹

- a. Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah tidak dapat dihubungi lagi karena telah pindah tanpa pemberitahuan lebih dahulu (tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang dikenal, Fiskus perlu dengan segera menerbitkan Surat Paksa dan dimuat dalam salah satu harian yang terbit di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkedudukan/bertempat tinggal (Pasal 10 ayat (8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000).
- b. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mencekal keberangkatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke luar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya dilunasi. (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian).

⁵⁰ Mardiasmo., *Op.Cit.*, hlm.124

⁵¹ Djoko Muljono., *Op.Cit.*, hlm.165

- c. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar rekening-rekening Wajib Pajak, baik yang ada di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional/asing segera diblokir.

C.IV. Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang KUP

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

Penangguhan Hak Daluwarsa

Daluwarsa penagihan pajak selama 5 (lima) tahun, tertangguhkan apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa,
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak langsung,
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT,
4. Dilaksanakan penyidikan.

Menurut penjelasan Pasal 22 Undang-undang KUP ayat (2), daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:

- a) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu

daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

- b) Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c) Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.
- d) Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying

D.I. Profil secara umum KPP Pratama Bandung-Cibeunying⁵²

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda di jajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda di terapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal pula dengan “*Oor Logs-Overgangs Blasting*” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian di buat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

⁵² Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

Maksud dari peralihan pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Inspectie Van Financien*", yang kemudian diganti nama "*Zaimu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di gedung congcordia (sekarang gedung merdeka) jalan Asia Afrika.

Nama "*Zaimu*" tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu pada saat itulah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan akhirnya nama "*Zaimu*" pun dirubah menjadi Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di gedung congcordia (sekarang gedung merdeka) tepatnya di jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra tingkat II, kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwarkarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah selatan. Oleh karena itu, Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke daerah Soreang (Bandung Selatan). Pada Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran:

1. Aliran Cooperative, berkedudukan di Soreang Bandung
2. Aliran Non Cooperative, berkedudukan di Tasikmalaya.

Dan dengan adanya pengakuan kedaulatan pemerintahan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia maka Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya di pindahkan ke Bandung di Jalan Asia Afrika tepatnya di sebelah Hotel Savoy Homan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk kantor Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia)

diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Indonesia.

Setelah itu Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi 2 yaitu Kantor Inspeksi Pajak Bandung dan Kantor Inspeksi Pajak Karawang. Kemudian kantor Pajak Bandung pada tanggal 1 Agustus 1980 dibagi menjadi 2 Inspeksi Pajak :⁵³

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Kiara Condong 373 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta 118 Bandung. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 267/KMK.01/1988, memutuskan bahwa mulai tanggal 19 Januari 1988, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya dirubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri dipecah menjadi 3 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:
 1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
 2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
 3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-94/KMK/1994 tanggal 24 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :⁵⁴

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jalan Kiara Condong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Barat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

⁵³ Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

⁵⁴ Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonegoro, Jalan Asia Afrika Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi, Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi.
Terakhir Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying berubah nama menjadi KPP Pratama Cibeunying Bandung terhitung mulai bulan Agustus 2007 hingga sekarang.

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001, Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying di pecah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Cicadas. Adapun wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi:

1. Kecamatan Cicadap,
2. Kecamatan Coblong,
3. Kecamatan Bandung Wetan,
4. Kecamatan Sumur Bandung,
5. Kecamatan Cibeunying Kaler,
6. Kecamatan Cibeunying Kidul.

Karakteristik dari KPP (Small Taxpayer Office) yang telah mengalami modernisasi antara lain :⁵⁵

1. KPP Pratama merupakan penggabungan dari tiga unit kantor (KPP, KPPBB, dan Karikpa)
2. Struktur Organisasi sama dengan struktur organisasi KPP WP Besar, dengan penambahan satu seksi, yaitu seksi Ekstensifikasi Perpajakan
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang digunakan merupakan penggabungan SIDJP dan SISMIOP
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak Pph, PPN, PBB dan BPHTB,
5. *Account Representative* ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan.

⁵⁵ Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

Melalui modernisasi ini diharapkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak menjadi lebih efisien karena dilaksanakan di satu tempat dan juga diharapkan dengan modernisasi ini pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan sehingga dapat menunjang pembiayaan pembangunan.

D.II. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)

Bandung Cibeunying⁵⁶


Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya di wilayah Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mempunyai fungsi:

1. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan
2. melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak
3. melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL)
4. melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi PPh, PPN dan PTLL
5. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

⁵⁶ Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA BANDUNG - CIBEUNYI⁵⁷



⁵⁷ Sumber Pusat Data Informasi (PDI) KPP Pratama Bandung-Cibeunying

KPP Pratama Bandung Cibeunying terdiri atas unit kerja. Adapun tugas pokok dari setiap unit kerja yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut :

1. Kepala KPP Pratama
Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan KPP Pratama.
2. Sub Bagian Umum
Membantu kepala KPP Pratama dalam mengurus rumah tangga KPP Pratama seperti administrasi, surat menyurat, gaji pegawai dan lainnya.
3. Seksi Pelayanan
Tugasnya antara lain :
 - a. Menerbitkan produk hukum
 - b. Administrasi
 - c. Penyuluhan Perpajakan
 - d. Penerimaan SPT
 - e. Penerbitan NPWP.
4. Seksi Penagihan
Tugasnya antara lain :
 - a. Penata Usaha Piutang Pajak
 - b. Proses Permohonan dan Angsuran Tunggal Pajak
 - c. Penagihan Aktif
 - d. Usul Lelang
5. Seksi Ekstensifikasi
Tugasnya antara lain :
 - a. Pengamatan potensi perpajakan
 - b. Pendataan subjek pajak dan objek pajak
 - c. Penguasaan wilayah
 - d. Pendataan monografi fiskal
 - e. Ekstensifikasi WP.

E. Analisa Kasus

1. Rencana Pencairan Tunggalan Pajak dan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP

Tujuan Penagihan Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak membayar pajak. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP ini, tidak selalu berjalan sesuai rencana dan target, tidak jarang setiap pelaksanaan tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP terhadap Wajib Pajak menemui kendala dan hambatan sehingga target tidak tercapai. Oleh karena itu, KPP membuat data mengenai rencana, realisasi serta pencapaiannya dalam setahun.

Hal ini dianggap perlu dilakukan oleh KPP agar terprogram dan terencana dengan baik apa-apa saja tindakan yang dilakukan oleh KPP selama setahun ini dan menjadi acuan untuk KPP, khususnya Seksi Penagihan dalam melakukan penagihan apabila ternyata dalam masa tahun berjalan tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh Kantor Wilayah, yang ditugaskan oleh Kantor Pusat untuk kemudian di jabarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

KPP Patama dalam melaksanakan penagihan pajaknya selalu melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajaknya itu sendiri, dalam hal ini pendekatan persuasif yang dilakukan oleh KPP adalah dengan melakukan himbuan penyelesaian utang pajak oleh petugas penagihan terhadap Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan Penagihan Pajaknya, KPP memiliki target tunggakan yang ditentukan dari Kantor Wilayah, namun pada pelaksanaannya untuk target pencairan itu sendiri ditentukan oleh KPP yang bersangkutan.

**TARGET PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING TAHUN 2007⁵⁸**

No	Target Pencairan	Jumlah
1.	Target Penerimaan	Rp. 85.000.000.000,-
2.	Jumlah Tunggakan	Rp. 54.000.000.000,-
3.	Target Pencairan Tunggakan	Rp. 22.569.720.915,-
4.	Realisasi Pencairan Tunggakan	Rp. 10.194.909.200,-
5.	Persentase Pencairan dari Target Penerimaan Tunggakan	45 % (Empat Puluh Lima Persen)

Jika jumlah tunggaknya mencapai Rp 54.000.000.000,- sedangkan target pencairan tunggakan pajaknya Rp 22.569.720.915,- artinya, target pencairan tunggakan pajak adalah 41% dari jumlah *outstanding* (sisanya tunggakan yang ada tahun 2007)⁵⁹. Untuk penentuan target pencairan telah diserahkan oleh Kanwil kepada KPP yang terkait agar menentukan sendiri besarnya target pencairan. Hal ini disebabkan karena antara KPP yang 1 (satu) dengan KPP yang lainnya memiliki kemampuan berbeda-beda dalam pelaksanaan tugas penagihannya. Target pencairan ini juga ditentukan oleh KPP setelah memeriksa data-data dari Wajib Pajaknya serta kondisi lapangan yang telah dilakukan oleh petugas penagihan pajaknya. Jika memungkinkan, KPP menggunakan target yang telah ditentukan oleh kanwil, tetapi KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam hal ini membuat target sendiri.

Jumlah Tunggakan Pajak yang dimiliki KPP Pratama Bandung-Cibeunying tahun 2007 relatif besar, yaitu sebesar Rp 54.000.000.000,- atau kurang lebih 60% dari penerimaan pajak tahun 2007, artinya apabila pencairan tunggakan berhasil, maka penerimaan KPP Pratama Bandung-Cibeunying juga

⁵⁸ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

⁵⁹ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

mengalami kenaikan. Namun yang berhasil dicairkan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying ini sebesar Rp 10.194.909.200,-. Ini berarti 45% dari target pencairan, tetapi hanya sekitar 10% dari tunggakan (Rp 10.194.909.200,- dibagi Rp 85.000.000.000,-). Dari gambaran ini, dapat ditarik kesimpulan, pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan cukup signifikan. Rencana pencairan ada, tetapi hasilnya belum memadai. Seharusnya Target Pencairan Tunggakan Pajak adalah sama dengan jumlah yang ada, yaitu Rp 54.000.000.000,- bukan 50% atau sebesar Rp 22.600.000.000,

Berikut adalah data kegiatan penagihan aktif KPP periode tahun 2007.

KEGIATAN PENAGIHAN AKTIF TAHUN 2007⁶⁰

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2007		% Pencapaian
		Rencana	Realisasi	
1.	Penerbitan Surat Teguran	1.100	1.112	101 %
2.	Pelaksanaan Surat Paksa	360	197	55 %
3.	Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	170	22	8 %
4.	Pemblokiran Rekening PP pada Bank	63	25	40 %
5.	Pelaksanaan Lelang	2	0	0 %
6.	Pencegahan WP ke Luar Negeri	PM	0	0 %
7.	Penagihan Seketika dan Sekaligus	PM	0	0 %
8.	Penyanderaan	PM	0	0 %
9.	Surat Himbauan Penyelesaian Hutang Pajak	100	45	45 %

Dari data di atas, kegiatan penagihan yang banyak dilakukan oleh KPP Pratama Bandung-Cibeunying ini adalah Surat Teguran. Dalam tabel tersebut,

⁶⁰ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

tertera kegiatan penagihan dengan Surat Hibauan. Surat Hibauan disini bukanlah tindakan penagihan aktif, namun kegiatan ini selalu dilakukan oleh KPP sebagai salah satu tindakan dalam pelaksanaan penagihannya. Hibauan ini adalah pendekatan persuasif langsung antara petugas penagihan terhadap Wajib Pajaknya. Tindakan ini biasanya dilakukan setelah Tindakan Surat Paksa, dimana petugas mencari data kembali apakah Wajib Pajak tersebut memang dapat dikenakan penyitaan atau tidak. Karena bukan sebagai tindakan Penagihan aktif, maka surat hibauan ini dimasukkan pada bagian terakhir, meskipun pada pelaksanaannya, selalu dilakukan sebelum penyitaan.

**TARGET PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK KPP PRATAMA
BANDUNG CIBEUNYING TAHUN 2008⁶¹**

No	Target Pencairan	Jumlah
1.	Target Penerimaan	Rp. 88.000.000.000,-
2.	Jumlah Tunggakan	Rp. 57.000.000.000,-
3.	Target Pencairan Tunggakan	Rp. 25.082.356.993,-
4.	Realisasi Pencairan Tunggakan	Rp. 13.532.227.000,-
5.	Persentase Pencairan dari Target Penerimaan Tunggakan	53 % (Lima Puluh Tiga Persen)

Jika jumlah tunggaknya mencapai Rp 57.000.000.000,- sedangkan target pencairannya hanya Rp 25.082.356.993,- atau hanya 44% dari target yang ditentukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil). Untuk penentuan target pencairan telah diserahkan oleh Kanwil kepada KPP yang terkait untuk menentukan sendiri besarnya target pencairan. Hal ini disebabkan karena antara KPP yang 1 (satu) dengan KPP yang lainnya memiliki kemampuan berbeda-beda dalam pelaksanaan tugas penagihannya, target pencairan ini juga ditentukan oleh KPP setelah memeriksa data-data dari Wajib Pajaknya serta kondisi lapangan yang telah

⁶¹ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

dilakukan oleh petugas penagihan. Jika memungkinkan, KPP menggunakan target yang telah ditentukan oleh kanwil.

Sama dengan tahun 2007, dapat terlihat disini jumlah tunggakan pajak sangat signifikan, karena lebih dari 50% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajaknya (Rp 57.000.000.000,- dibanding dengan Rp 88.000.000.000,-). Target pencairan disini tidak dilihat dari angka tunggakan 100% tetapi hanya sekitar 47%nya (Rp 25.082.356.993,- hasilnya sama dengan tahun 2007 sebesar kurang lebih 50% dari target Rp 13.532.227.000,-). Terlihat tinggi, tapi sebenarnya kurang dari 20% jika dilihat dari seluruh jumlah tunggakan.

Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan apakah target benar-benar disusun dengan cermat atau hanya untuk suatu strategi agar kelihatan prestasinya baik? Apabila penerimaan tunggakan mencapai 20% dari jumlah 100% tunggakan, maka penerimaan pajak KPP Pratama pada tahun 2008 berada di atas angka Rp 100.000.000.000,-

Berikut ini adalah tabel kegiatan penagihan aktif untuk tahun 2008

KEGIATAN PENAGIHAN AKTIF TAHUN 2008⁶²

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2008		% Pencapaian
		Rencana	Realisasi	
1.	Penerbitan Surat Teguran	1.200	1.279	107 %
2.	Pelaksanaan Surat Paksa	480	234	49 %
3.	Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	240	17	7 %
4.	Pemblokiran Rekening PP pada Bank	72	24	33 %
5.	Pelaksanaan Lelang	4	0	0 %
6.	Pencegahan WP ke Luar Negeri	PM	0	0 %
7.	Penagihan Seketika dan Sekaligus	PM	0	0 %
8.	Penyanderaan	PM	0	0 %
9.	Surat Himbauan Penyelesaian Hutang Pajak	120	37	31 %

⁶² sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

Dari tabel kegiatan penagihan aktif tahun 2008 diatas, ternyata menghasilkan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 13.532.227.000,- atau 53% dari target pencairan, tetapi hanya kurang lebih 20% dari seluruh tunggakan.

2. Analisa Permasalahan terhadap Kegiatan-kegiatan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP

Dari tabel kegiatan penagihan pada tahun 2007 dan tahun 2008, dapat dilihat mengenai tindakan penagihan apa saja yang telah dilakukan oleh KPP, yaitu:

a. Penerbitan Surat Teguran

Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang seharusnya sudah dilakukan oleh Wajib Pajak. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Petugas penagihan melakukan tindakan dengan penerbitan Surat Teguran karena dilihat tidak ada itikad baik dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran. Pada tahun 2007, untuk menganalisa *performance* kegiatan pencairan tunggakan pajak tersebut diatas, dapat diketahui berapa SKPKB/SKPKBT yang diterbitkan dan jumlah SKPKB/SKPKBT tersebut berapa yang diperkirakan perlu di kirim Surat Teguran, tapi sayang data tersebut tidak bisa penulis peroleh. Namun demikian rencana penerbitan Surat Teguran baik tahun 2007 maupun tahun 2008 berjalan baik target dapat tercapai.

b. Pelaksanaan Surat Paksa

Tindakan Penagihan yang dilakukan setelah Surat Teguran seharusnya adalah penerbitan Surat Paksa. Tapi pada KPP tindakan penagihan selanjutnya adalah Pelaksanaan Surat Paksa, karena menurut keterangan dari KPP itu pelaksanaan Surat Paksa ini terjadi setelah adanya

penerbitan Surat Paksa, menurut keterangannya lagi, bahwa hal ini telah terjadi sesuai dengan prosedur yang ada.⁶³ KPP seharusnya dapat memahami bahwa Surat Paksa itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dengan Surat Paksa tersebut, sesuai dengan aturan baru dapat diberikan lanjutan upaya paksa, sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dari data tabel pada tahun 2007 realisasi yang berhasil dicapai KPP ini hanya sebanyak 197 Surat Paksa, sementara pada penerbitan Surat Teguran realisasinya adalah sebanyak 1.112, lalu kemanakah sisa dari 915 Wajib Pajak lainnya? Menurut keterangan dari KPP, bahwa 197 Surat Paksa itu adalah yang berhasil dicairkan sedangkan sisanya tidak berhasil dicairkan.⁶⁴

Begitu juga pada tahun 2008 realisasi yang dicapai hanya 234 Surat Paksa, sedangkan penerbitan Surat Tegurannya adalah sebanyak 1279 lalu sisa yang 1054 itu pun tidak berhasil dicairkan. Terlihat disini bahwa KPP dalam melaksanakan tindakan penagihan dengan Surat Paksa ini kurang efektif. Terbitnya Surat Paksa ini adalah jalan pembuka bagi kegiatan penagihan lainnya agar dapat tercapai. Seharusnya yang direncanakan adalah pertama-tama berapa jumlah Surat Paksa yang akan diterbitkan, baru setelah itu rencana pelaksanaan Surat Paksa. Namun, KPP tidak membuat rencana tentang berapa Surat Paksa yang akan diterbitkan pada tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut. Menurut keterangan dari KPP, bahwa bagi mereka yang terpenting adalah Wajib Pajaknya membayar pajaknya, karena itu sebenarnya maksud dari penagihan ini. Mereka lebih mendahului Wajib Pajak yang melaksanakan pembayarannya dan mengenyampingkan Wajib Pajak yang tidak membayar utang pajaknya. Dari hal ini, dapatlah dikatakan bahwa KPP telah gagal melaksanakan penagihan dengan Surat Paksa.

⁶³ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

⁶⁴ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

c. Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Dasar Hukumnya adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa. Apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat untuk Pelaksanaan Sita. Menurut keterangan dari pihak KPP, pelaksanaan SPMP jika dilihat di tabel, untuk tahun 2007 dari 197 Surat Paksa yang berhasil dicairkan, sebanyak 22 pelaksanaan Penyitaannya berhasil dilaksanakan, sedangkan sisa sebanyak 175 tidak berhasil dicairkan dengan Penyitaan.

Begitu juga untuk tahun 2008 dari 234 Surat Paksa yang berhasil di realisasi, hanya sebanyak 17 sedangkan sisanya sebanyak 217 tidak berhasil dicairkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa KPP tidak dapat melaksanakan Penyitaan? Lalu bagaimana dengan sisa Wajib Pajak yang tidak dapat dicairkan tersebut? Dalam hal ini, KPP sendiri tidak dapat menerangkan lebih lanjut dan lengkap mengapa hal ini bisa terjadi. Keterangan dari KPP yang saya dapat, hanya karena mereka menemui kendala dalam proses penagihan dengan sita ini, hal yang utama adalah karena menurut mereka, tidak adanya objek yang bisa disita⁶⁵. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal menurut keterangannya lagi, bahwa Wajib Pajak di KPP ini, tidak hanya Wajib Pajak orang pribadi, melainkan juga Wajib Pajak Badan yang memiliki usaha-usaha besar. Sehingga keterangan dari KPP ini bisa mengesankan bahwa pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan tidak fokus sehingga tidak berhasil. Menurut sepengetahuan kami, semua Surat Paksa yang sudah diberitahukan kepada Wajib Pajak dan tidak dipatuhi harus ditindak lanjuti dengan Penerbitan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan yang tidak berhasil harus dievaluasi dan dicari jalan keluarnya, KPP harus berusaha keras mengumpulkan harta Wajib Pajak yang akan di sita. Untuk itu KPP perlu bekerjasama dengan

⁶⁵ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

instansi terkait, seperti Pemda, Kantor Pertanahan Nasional, Samsat, dan lain-lain. Sayangnya, jawaban yang diperoleh, KPP tidak melakukan upaya-upaya tersebut.

d. Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak pada Bank⁶⁶

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Prosedur pemblokiran itu sendiri berdasarkan Surat Edaran nomor SE-05/PJ04/2007 Tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ/2007 tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, diatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia, berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, berwenang mengeluarkan perintah tertulis pada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak tanpa mensyaratkan pencantuman nomor rekening dari Wajib Pajak yang dikehendaki keterangannya. Pencantuman jumlah tunggakan pajak dalam permintaan pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank, dimaksudkan agar dalam hal Penanggung Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank tersebut, bank melakukan pemblokiran hanya terhadap sejumlah rekening Penanggung Pajak yang dananya cukup untuk melunasi tunggakan pajak dimaksud.

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar diprioritaskan atas kekayaan Penanggung Pajak berupa *Monetary Assets* seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya. Khusus penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sita, penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindah bukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-627/PJ./2001 tanggal 24 September 2001.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur bahwa penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :

7. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
8. Bank Wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
9. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;

10. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
11. Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
12. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak;
13. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

Pada penagihan dengan Pemblokiran ini, untuk tahun 2007 terlihat bahwa dari 22 Pelaksanaan Penyitaannya, yang berhasil di blokir rekening banknya adalah sebanyak 25, begitu juga dengan tahun 2008, dari 17 Pelaksanaan Penyitaan yang berhasil ditindak lanjuti dengan Pemblokiran adalah sebanyak 24. Ini sangat bagus dan positif sekali, mengingat prosedur Pemblokiran yang cukup rumit, tapi KPP ini berhasil melaksanakan Pemblokiran, berarti KPP cukup bagus dalam melaksanakan penagihannya, karena pada tahun 2007 terlaksana 40% dan tahun 2008 sebesar 33%.

c. Pelaksanaan Lelang⁶⁷

Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement Stbl* 1908 Nomor 189 dan *Vendu Instructie*, Stbl 1908 Nomor 190. Peraturan-

⁶⁷ Moeljo Hadi., *Op. Cit.*, hlm.151

peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Lelang Penyitaan harta Wajib Pajak ini terjadi apabila dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan Penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi sehingga akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Dari data, terlihat bahwa KPP tidak terlalu sering melakukan tindakan pelaksanaan lelang, padahal fungsi lelang disini sangatlah penting, agar Wajib Pajak dapat segera melunasi utang pajaknya. Lelang adalah cara penjualan yang bersifat transparan, karena itu harus lebih dulu diumumkan melalui surat kabar, dan sebagainya, sehingga jelas akan memberi *Pressure Psychology* bagi Wajib Pajak yang menunggak pajak. Sudah dijelaskan diatas, bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan. Unsur “dapat dipaksakan” ini sangat penting mengingat pajak harus diakui juga dirasakan sebagai “beban” yang tidak ada balas prestasi langsung uang. Jadi wajar bila ada saja Wajib Pajak yang resisten terhadap pajak. Disini *Law Enforcement* (Penegakan Hukum) menjadi sangat penting. Padahal upaya paksa yang dapat dikatakan sebagai senjata ampuh adalah “Lelang terhadap harta Wajib Pajak”. Sepertinya hal ini kurang dimengerti, sehingga terlihat dari rencana lelang tahun 2007 hanya ada 2 (dua) itupun tidak berhasil, sedangkan tahun 2008 lelang ada 4 (empat) dan tidak pernah terjadi.

Apakah Kantor Lelang tidak pernah memberikan penyuluhan? Tidak ada keterangan yang jelas yang dapat diberikan oleh KPP mengenai

hal ini. Namun untuk KPP ini sendiri merasa tidak begitu perlu, karena sejauh ini Wajib Pajaknya dapat bekerjasama dengan baik dengan Petugasnya, keterangan ini kurang sejalan dengan keadaan sebenarnya, mengingat besarnya tunggakan pajak yang ada. Nampaknya alasan yang masuk adalah disebabkan karena adanya hambatan yang datang justru dari Petugas atau Jurusitanya yang mana pada tahun 2007 di mutasikan ke daerah lain dan tidak ada penggantinya.⁶⁸ Data pada tabel tahun 2007 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dari 2 yang direncanakan ternyata tidak ada 1 pun yang terealisasi begitupun dengan tahun 2008 dari 4 rencana tidak ada satupun juga yang terealisasi.

Menurut keterangan dari pihak KPP, ternyata setelah dilaksanakannya kegiatan penyitaan, tidak terjadi lelang, karena setelah Jurusita melaksanakan penyitaan, Wajib Pajak dengan segera melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan namun selain itu, hal-hal yang menyebabkan tidak terjadinya lelang, karena Wajib Pajaknya tidak dapat ditemukan lagi dan tidak adanya objek yang bisa di lelang, karena Wajib Pajak sudah tidak memiliki harta lagi. Kegiatan penagihan dengan lelang inipun tidak berjalan dengan efektif dan tidak berhasil dijalankan oleh KPP.

d. Pencegahan Wajib Pajak ke Luar Negeri

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa. Dari data pada tahun 2007 dan 2008, KPP tidak melakukan tindakan pencegahan sekalipun kepada Wajib Pajaknya, dikarenakan, memang menurut data yang diperoleh, Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP ini, tidak ada satupun yang melakukan perjalanan ke luar negeri demi untuk menghindar dari pajak. Selain itu juga, karena Wajib Pajaknya sendiri

⁶⁸ sesuai hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Bandung-Cibeunying

tidak semuanya adalah perusahaan dan Wajib Pajak orang yang mampu, dimana Wajib Pajaknya tersebut telah melakukan tunggakan pajak sebesar lebih dari Rp 100.000.000,-. Sehingga untuk kegiatan pencegahan ke luar negeri inipun, bisa dikatakan tidak berhasil dijalankan oleh KPP. Sebenarnya jika KPP dapat mengeluarkan data tentang jumlah Wajib Pajak, Jenis Usaha, Kesadaran Sosial dan sebagainya, dapat diperkirakan indikasi mengenai perlunya Pencegahan ke Luar Negeri. Sayang hal ini tidak dilakukan oleh KPP, terbukti dengan tidak adanya rencana untuk ini.

e. Penagihan Seketika dan Sekaligus⁶⁹

Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang “mendesak” dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka Pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Sehingga dari hal ini mengandung pengertian bahwa pelunasan pajak tersebut harus dilunasi dengan segera dan harus dilunasi dalam waktu bersamaan untuk semua jenis pajak yang terutang. Tidak terjadi kegiatan ini pada tahun 2007 dan 2008, hal ini berarti memang tidak adanya keadaan yang mendesak yang mengharuskan terjadinya kegiatan penagihan dengan seketika dan sekaligus.

f. Penyanderaan

Diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

⁶⁹ Moeljo Hadi., *Op. Cit.*, hlm.41

Penyanderaan adalah merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Untuk kegiatan penagihan dengan Penyanderaan kurang berhasil dilaksanakan oleh KPP baik pada tahun 2007 maupun 2008, sehingga bisa dikatakan bahwa KPP untuk kegiatan Penyanderaan tidak berhasil melakukan penagihan. Menurut keterangan dari pihak KPP, hal ini terjadi karena memang Wajib Pajak yang berada di wilayahnya telah melakukan kewajiban pembayaran tunggaknya sebelum sampai pada tindakan penyanderaan, sehingga dapat diketahui bahwa penyanderaan tidak berhasil dilakukan oleh KPP karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh terhadap Wajib Pajaknya yang tidak melunasi utang pajaknya ini. Selain itu, karena Petugas/Jurusita tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

f. Surat Himbauan Penyelesaian Hutang Pajak

Bukan merupakan rangkaian tindakan penagihan, hanya merupakan tindakan persuasif yang dilakukan oleh KPP dengan cara pendekatan langsung terhadap Wajib Pajaknya. Fungsi dari Surat Himbauan ini adalah memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai jumlah utang pajaknya dan memberikan solusi kepada Wajib Pajaknya apakah ada penyelesaiannya, dengan membayar utang pajaknya. Tidak ada peraturan yang menjadi dasar dari Surat Himbauan ini, ini hanya kebijakan yang dilakukan oleh KPP sebagai internal dari KPP itu sendiri. Jika dilihat di tabel pada tahun 2007 dan 2008, pada tahun 2007 dengan rencana 100 yang terealisasi sebesar 45, hanya 55 Wajib Pajak yang tidak langsung melakukan pembayaran atas utang pajaknya, begitu pun pada tahun 2008 dengan realisasi sebesar 120 yang terealisasi sebesar 37, hanya 83 Wajib Pajak yang tidak membayar utang pajaknya. Ini bisa dikatakan cukup berhasil dilaksanakan oleh KPP. Berjalan efektif sesuai dengan fungsinya, melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajaknya.

Menurut keterangan dari KPP ini, Surat Himbauan ini biasanya dilaksanakan pada saat setelah Surat Teguran dilakukan. Namun pada kenyataannya, Surat Himbauan inipun tidak berhasil dilaksanakan dengan baik oleh KPP. Tidak ada keterangan lebih jelas mengenai Surat Himbauan ini, intinya, KPP ini selama kegiatan penagihannya hanya berusaha menagih Wajib Pajak yang sekiranya dilihat memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, jika dilihatnya ada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan utang pajaknya, KPP merasa tidak perlu repot-repot untuk menagih, karena yang terpenting adalah dari jumlah target yang ditentukan ada realisasi yang terlihat.

Kesimpulan dari analisa atas data dan keterangan dari KPP tersebut adalah, bahwa KPP Pratama Bandung Cibeunying ada/memiliki rencana-rencana kegiatan penagihan pajak, tapi untuk pelaksanaannya sangat mengecewakan karena KPP tidak bisa melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan penagihan pajaknya, sehingga antara rencana dengan realisasi pencapaiannya tidak bisa berjalan beriringan.